

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Tanggung Jawab Debitur yang telah mengalihkan obyek Jaminan Fidusia, dalam hal ini dapat melalui pemenuhan prestasi akibat Wanprestasi yang dilakukannya terhadap Perjanjian Pembiayaan mendasar ketentuan pada **Pasal 1243 KUHP**, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila Debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” Terhadap Debitur yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka dapat dikenakan tuntutan membayar ganti kerugian, mendasar ketentuan pada **Pasal 1365 KUHP** “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang dapat dikenakan **Pasal 36 UUF**, berbunyi “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada Kreditur terhadap pengalihan obyek Jaminan Fidusia perjanjian pembiayaan multiguna oleh Debitur kepada pihak ketiga, **Pertama** dengan Mitigasi Risiko, sebagaimana **Pasal 26 (1) POJK** berbunyi “Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan.”. Lalu terdapat pula ketentuan mengenai cara Mitigasi Risiko dalam **Pasal 26 (2) POJK**, ialah dengan melakukan pembebanan Jaminan Fidusia, hak tanggungan/ hipotek atas agunan dari kegiatan pembiayaan. **Kedua**, Perusahaan Pembiayaan mengatur Transparansi Kegiatan Usaha terkait perjanjian, sebagaimana **Pasal 33 (1) POJK**, berbunyi “Seluruh perjanjian pembiayaan pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan dengan Debitur wajib dibuat secara

tertulis.” *Ketiga*, Perusahaan Pembiayaan mengatur terkait Penagihan, sebagaimana *Pasal 47 (1) POJK* berbunyi, “Dalam hal Debitur wanprestasi Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan.”

Keempat, melalui pemberian legalitas hukum terhadap benda yang dibebankan dengan didaftarkannya Jaminan Fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai salah satu bentuk mewujudkan asas publisitas dan kepastian hukum mendasar *Pasal 11 (1) UUFJ*, berbunyi “berbunyi “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.” *Kelima*, dalam hal Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka Kreditur dapat menerapkan Parate Eksekusi sebagai bentuk perlindungan hukum, mendasari ketentuan *Pasal 29 (1) UUFJ*, apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia. Sedangkan jika Ingkar Janji (Wanprestasi) Kreditur dapat melakukan penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum dan penjualan dibawah tangan sebagai pelunasan piutangnya.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian terhadap Skripsi “Tanggung Jawab Debitur Atas Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Perjanjian Pembiayaan Multiguna”, maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Perusahaan Pembiayaan maupun peneliti, diantaranya :

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) RI Nomor. 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, maka telah memberikan legalitas hukum terhadap Perlindungan Kreditur atas pengalihan Obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan Debitur pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna kepada pihak Ketiga. Namun mengenai dilaksanakan tidaknya, masih sering terjadi adanya penyelewengan di lapangan terkait Kerja Sama Pembiayaan. *Pasal 39 (1)*, berbunyi “Dalam menjalankan kegiatan usaha, maka perusahaan pembiayaan dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan

(channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing).” Hal ini dibuktikan dengan pihak yang melakukan penagihan kepada Debitur, namun bukan termasuk pihak dalam ketentuan diatas, melainkan oknum/ kolektor tidak jelas dan terkadang unsur pemaksaan nyata adanya, hemat penulis menganggap mungkin karena kesalahan penafsiran/ murni karena kesengajaan. Sehingga penulis berharap, Otoritas Jasa Keuangan perlu menindaklanjuti pelaksanaan peraturan ini melalui kegiatan pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan penyalahgunaan hak oleh pihak maupun oknum tertentu supaya menimbulkan efek jera.

2. Bagi Perusahaan Pembiayaan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang telah memberikan kepastian hukum terhadap tanggung jawab Debitur yang telah mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia Perjanjian Pembiayaan Multiguna kepada Pihak Ketiga. Namun mengenai kewajiban terhadap pengurusan terhadap pengalihan obyek Jaminan Fidusia masih terdapat adanya ketidakjelasan dalam pihak mana seharusnya bertanggung jawab mengembalikan benda yang menjadi obyek jaminan pada keadaan seperti semula. Pasal 24 UUJF, berbunyi “Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”

Penulis melihat ketentuan ini bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan bahwa setelah Kreditur mengetahui/ menemukan adanya pengalihan obyek jaminan Fidusia kepada pihak lain, yang mana benda tersebut tidak jelas keberadaannya dan angsuran pembayaran atas benda jaminan masih belum berakhir pelunasannya, maka secara inisiatif biasanya penerima fidusia (Perusahaan Pembiayaan) yang akan direpotkan untuk mencarinya. Dengan begitu, penulis menyarankan agar Kreditur dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan Multiguna untuk memastikan kepada Debitur melalui surat peringatan untuk berusaha memulihkan ketentuan isi dari pada Perjanjian Pembiayaan terkait tanggung jawabnya terkait musnahnya obyek jaminan Fidusia tersebut sepenuhnya kewajiban Debitur.